



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Pelabuhan II KM 22 desa Cimanggu Kec Cikembar – Sukabumi  
Kabupaten Sukabumi Telp (0266) 321575, Fax.321578 Cikembar 43161  
Email : [info@disdik.sukabumikab.go.id](mailto:info@disdik.sukabumikab.go.id) Website : <http://disdik.sukabumikab.go.id>

**REKOMENDASI**

Nomor : 400.3.6.6/ 8163 Bid.KPML/2023

Berdasarkan Permohonan Rekomendasi Izin dari Lembaga SPS ANGGREK 1 Kecamatan Carlingin, Nomor : 02/SPS-ANGGREK 1 /VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Tingkat PAUD dan memperhatikan peraturan-peraturan tentang Pendidikan, Perubahan, Penutupan dan Perpanjangan Satuan Pendidikan Tingkat PAUD, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Usia Dini;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala DPMP/TPSP;
7. Peraturan Bupati Nomor 503.05/Kep.246-DPMP/TPSP/2018 Tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang SOTK Dinas Pendidikan.

Dan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memberikan rekomendasi kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS ANGGREK 1 yang berlatar di Kp. Cidalem RT.14 RW 05 Desa Sukamulya Kecamatan Carlingin Kabupaten Sukabumi, untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 28-08- 2023

Kepala,



JUBIR WAENI, S.Sos.,MM  
Pemula Utama Muda  
NIP. 196908151990031004



**PERPANJANGAN IZIN**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor: 421.1 /kep. 3647/ 05d/19-

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa:

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nama                   | : SPS ANGGREK 1                      |
| No Izin, TMT           | : 421.10/Kep.2317/DISDIK, 28/12/2009 |
| Alamat                 | : Kampung Cidalem Rt. 14/ Rw. 05     |
| Desa / Kelurahan       | : Sukamulya                          |
| Kecamatan              | : Carlingin                          |
| Kabupaten              | : Sukabumi                           |
| Jalur Pendidikan       | : Pendidikan Nonformal               |
| NPSN                   | : 69782516                           |
| Pemilik/ Penyelenggara | : Asep Saepul Zaman                  |
| Pimpinan               | : Emansyah                           |

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Satuan PAUD Sejenis (SPS), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Satuan PAUD Sejenis (SPS), terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2019. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK izin penyelenggaraan ini berakhir.



Sukabumi, 02-12-2016

Kepala,

*[Signature]*

Dr. Maman Abdurrahman, M.Pd  
NIP. 19630416 199412 1 001